

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN**

NOMOR : 2/HK.01.01/K.SB-16/07/2025

TENTANG
TIM FASILITASI PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu Kota Pariaman dalam melakukan pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan di Kota Pariaman;
- b. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum nomor 100/PM.00/K1/06/2025 tentang penanggung jawab dan ketua tim fasilitasi pengawasan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan; dan
- c. Berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Bawaslu Kota Pariaman tentang Penetapan Tim Fasilitasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Bawaslu Kota Pariaman.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun

2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 156).

1. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 486).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU

:

Tim Fasilitasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pariaman dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA

:

Penanggungjawab Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dijabat oleh Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat, sedangkan untuk Ketua Tim dijabat oleh Koordinator Sekretariat:
- KETIGA

:

Penanggungjawab bersama Ketua Tim sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA melakukan monitoring, supervisi dan/atau konsultasi serta menyampaikan laporan Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan secara berkala atau berdasarkan kebutuhan, dan melakukan koordinasi dan evaluasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan
- KEEMPAT

:

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pariaman
Pada tanggal 1 Juli 2025

KETUA,



RISWAN, ST

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat;
2. Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat;
3. Arsip.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN

NOMOR : 2/HK.01.01/K.SB-16/07/2025

TANGGAL : 1 Juli 2025

TIM FASILITASI

PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam tim
I	Pengarah dan Penanggung Jawab		
1.	Riswan, ST	Ketua / Kordiv. SDMO-D	Pengarah
2.	Ulil Amri, S.HI	Kordiv. HPPH	Pengarah dan penanggungjawab
3.	Elmahmudi, MA	Kordiv. PPPS	Pengarah
II	Ketua		
4.	Rinto Amarta Wiguna, S.H	Koordinator Sekretariat	Ketua
II	Anggota		
7.	Syaiful Abdi, S.H	Staf Sekretariat	Anggota
8.	Masrizal, S.E	Staf Sekretariat	Anggota
9.	Berlianti Ridwan, S. Kom	Staf Sekretariat	Anggota
10.	Mulisa Yulia, S.IP	Staf Sekretariat	Anggota
11.	Habibullah Husni N., S.Sos	Staf Sekretariat	Anggota
12.	Fauzi Aulia Rahman, S.HI	Staf Sekretariat	Anggota
13.	Juhendri, S.H	Staf Sekretariat	Anggota
14.	Himadiar Darwin, S.H	Staf Sekretariat	Anggota
15.	Muhammad Arrafiqi, S.H	Staf Sekretariat	Anggota
16.	Ar Rahman Latif, S.Kom	Staf Sekretariat	Anggota
17.	Issaura Luthfiana, S.Kom	Staf Sekretariat	Anggota
18.	Rozi Nofiana, S.Pd	Staf Sekretariat	Anggota
19.	Violalita Monica, S.Pd	Staf Sekretariat	Anggota
20.	Sri Widyastuti, A.Md	Staf Sekretariat	Anggota
21.	Jefri Ardi, S.E	Staf Sekretariat	Anggota

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN

KETUA,



RISWAN, ST